

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR: 5/HK.01.01/K.SB-19/06/2026

TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi, perlu ditetapkan standar biaya perolehan informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Standar Biaya Perolehan Informasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI**
- KESATU** : Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon atau pengguna informasi;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis atau tidak dipungut biaya. Sedangkan penggandaan, pemohon atau pengguna informasi dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri dengan biaya penggandaan ditanggung pemohon informasi atau pemohon dapat menyediakan CD atau Flashdisk untuk merekam data dan informasi;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 2 Juni 2026

KETUA,



RAFIQUL AMIN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

